

# Pernikahan Beda Agama pada Masa Mataram Kuno hingga Masa Kolonialisme

Michael Apriliano Fernandes

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia.

**Korespondensi:** Michael Apriliano Fernandes [[michaelfernandes826@gmail.com](mailto:michaelfernandes826@gmail.com)]

**Kata Kunci:** pernikahan; beda agama; mataram kuno; kolonialisme

## ABSTRACT

*Interfaith marriages have existed since the early days of civilization in the Indonesian archipelago, but in the current context, they have become a sensitive issue in Indonesian society. This study aims to trace the practice of interfaith marriage from the Ancient Mataram period to Western colonialism in order to understand how society and the law in each period viewed this phenomenon. This study uses a historical research method with five stages: topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of the study show that during the Hindu-Buddhist period, such as the marriage of Rakai Pikatan (Hindu) to Pramodhawarddhani (Buddhist), and Raden Wijaya (Hindu) to the four daughters of Kertanegara (Buddhist), religious differences were not considered a social problem. The same thing was also seen during the Islamic period through the story of Princess Gemerenchang (Majapahit) and Prince Tun Abdul Jalil (Pasai), as well as the marriage of King Brawijaya (Hindu) to Princess Campa and Princess China (Islam). During the colonial period, the Regelling op de Gemengde Huwelijken (GHR) regulation even legally allowed interfaith marriages. These findings show that interfaith marriage is a long-standing social reality that has been recognized both legally and culturally. Thus, the modern debate on this issue reflects post-independence social and political changes rather than the cultural heritage of the past.*

## ABSTRAK

Pernikahan beda agama telah terjadi sejak masa awal peradaban di Nusantara, namun dalam konteks kekinian justru menjadi isu sensitif dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelusuri praktik pernikahan beda agama dari masa Mataram Kuno hingga kolonialisme Barat untuk memahami bagaimana masyarakat dan hukum pada tiap periode memandang fenomena tersebut. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan lima tahapan: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Hindu-Buddha, seperti pernikahan Rakai Pikatan (Hindu) dengan Pramodhawarddhani (Buddha), serta Raden Wijaya (Hindu) dengan keempat putri Kertanegara (Buddha), perbedaan agama tidak dianggap masalah sosial. Hal serupa juga tampak pada masa Islam melalui kisah Putri Gemerenchang (Majapahit) dan Pangeran Tun Abdul Jalil (Pasai), serta pernikahan Raja Brawijaya (Hindu) dengan Putri Campa dan Putri China (Islam). Pada masa kolonialisme, regulasi Regelling op de Gemengde Huwelijken (GHR) secara hukum bahkan memberi ruang bagi pernikahan beda agama. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan beda agama merupakan realitas sosial yang telah lama ada dan diakui secara hukum maupun budaya. Dengan demikian, perdebatan modern terhadap isu ini lebih merefleksikan perubahan sosial dan politik pascakemerdekaan daripada warisan budaya masa lampau.

## 1 | Pendahuluan

Pernikahan beda agama pada masa sekarang ini masih menjadi sebuah perdebatan di Indonesia. Secara konstitusi maupun hukum yang ada di Indonesia memang tidaklah diatur secara spesifik mengenai pernikahan beda agama. Dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukumonline.com (2014: 61), pada dasarnya hukum di Indonesia tidaklah mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama. Adapun dalam pasal perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah jelas

Vol. 01, No. 01, Juni 2025, Hal. 40-46 | DOI: <https://xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx>

This is an open access article under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes. If others remix, adapt, or build upon the material, they must license the modified material under identical terms.

bahwa tidak adanya larangan untuk melakukan pernikahan beda agama di Indonesia. Karena pada dasarnya, hukum menyerahkan perkawinan kepada agama yang dianut oleh masing-masing pasangan.

Hingga sekarang ini, pernikahan beda agama masih terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, tetap saja tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia masih terjadinya beberapa perdebatan mengenai pernikahan beda agama itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat pernikahan beda agama di masa milenial sekarang ini menjadi sebuah hal tabu dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tak jarang pasangan beda agama juga mendapatkan hambatan tersendiri, terkhususnya disaat mereka akan mengurus administrasi guna mengesahkan pernikahan mereka secara hukum negara.

Melalui program penelitian dan pengkajian permasalahan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM yang dilakukan oleh ICRP dan Komnas Ham, dapat diketahui melalui keterangan sepuluh koresponden yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan beda agama bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka. Bahkan diketahui adanya empat cara bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama yaitu (1) meminta penetapan pengadilan, (2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, (3) penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan (4) menikah diluar negeri (hukumonline.com, 2014: 63).

Hal ini tentu sangatlah berbeda dengan apa yang ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pernikahan beda agama diketahui beberapa kali terjadi dan dilakukan oleh para penguasa (raja) pada saat itu. Jika dibuatnya sebuah kronologis dapat diketahui bahwa pernikahan beda agama telah terjadi pada masa Mataram Kuno hingga masa kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Dalam sebuah kitab hukum masa kerajaan Majapahit yang bernama kitab Kutaramanawa Dharmasastra diketahui bahwa pada masa kerajaan Majapahit di Indonesia, pernikahan beda agama sama sekali tidaklah dilarang.

Babad Tanah Jawi juga turut mengemukakan pernikahan beda agama antara Raja Brawijaya (Majapahit) dengan Putri China dan Putri Campa. Dimana keturunan mereka menjadi cikal-bakal kemunculan Kesultanan Islam di tanah Jawa. Bahkan pada masa kolonialisme di Indonesia, tepatnya pada masa kolonialisme Belanda (Hindia Belanda) diketahui bahwa pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah produk hukum pernikahan campuran atau

yang biasa dikenal dengan nama GHR. Salah satu tujuan dan fungsi dari hukum GHR itu sendiri adalah untuk mengatur pernikahan beda agama yang terjadi di Hindia Belanda.

Dalam hukum pernikahan campuran atau yang dikenal dengan nama GHR itu sendiri dapat dikatakan bahwa tidak adanya pasal yang mempersulit maupun melarang pernikahan beda agama. GHR sendiri terkesan memberikan perlindungan hukum serta fasilitas bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan campuran dimana salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Hal ini sangatlah menarik untuk dibahas. Penelitian ini tidaklah bermaksud untuk membahas ataupun memperdebatkan ajaran dan hukum dalam agama dan kepercayaan manapun. Namun, peneliti bermaksud untuk membahas peristiwa pernikahan beda agama yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Beberapa peristiwa dalam sejarah bangsa Indonesia mengenai pernikahan beda agama diharapkan dapat memberikan jawaban dan perspektif baru untuk perdebatan seputar pernikahan beda agama pada masa milenial sekarang ini.

## **2 | Metode**

Penelitian ini merupakan kajian sejarah, oleh sebab itu metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode Penelitian sejarah sendiri terdiri dari lima tahap. Susunan kelima tahap dalam metode sejarah yaitu, (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan (heuristik), (3) verifikasi (kritis sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi : analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (historiografi) (Kuntowijoyo, 2013: 69). Penggunaan metode sejarah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal

## **3 | Hasil dan Pembahasan**

### **Pernikahan Beda Agama Masa Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara**

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara (Indonesia), kita tentu mengenal kerajaan Mataram Kuno. Diketahui pada masa kerajaan Mataram Kuno terdapatnya pernikahan antara anak Rakai Patapan Pu Nalar, yaitu Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu (Siwa) dengan anak Samaratungga, yaitu Pramodhawardhani yang menganut agama Buddha (Soejono, 2010: 151). Pernikahan beda agama tersebut juga diketahui bertujuan untuk menyatukan kedua Wangsa Mataram Kuno yaitu Wangsa Sanjaya dan Syailendra.

Serat Pararaton juga menyebutkan bahwa pernikahan beda agama juga pernah dilakukan oleh raja pertama kerajaan Tumapel (Singhasari), yaitu Ken Angrok. Dalam serat *Pararaton* dikatakan ketika Ken Angrok telah berhasil membunuh Tunggal Ametung yang merupakan Akuwu Tumapel. Ken Angrok menjadikan Ken Dedes sebagai permaisurinya.

Serat Pararaton menyebutkan bahwa Ken Angrok adalah anak Dewa Brahma. Adapun kutipan Serat Pararaton yang mengatakan hal tersebut adalah,

*Turunlah bhatara Brahma bersetubuh dengan Ken Endok, tempat bersetubuh itu bernama Tegal lalateng, dewa Brahma berpesan kepada Ken Endok : Djanganlah engkau bersetubuh dengan suamimu lagi, jika engkau bersetubuh dengan suamimu, suamimu meninggal, karena kecampuran dengan anakku itu; nama dari anakku itu Ken Angrok, dialah yang kelak membawa perubahan besar di pulau Djawa (Hardjwardojo, 1965 : 14).*<sup>1</sup>

Melalui kutipan ini, dapat ditafsirkan bahwa Ken Angrok menganut agama Hindu, sedangkan Ken Dedes dapat dikatakan menganut agama Buddha. Dikarenakan Serat Pararaton menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah anak dari Mpu Purwa yang merupakan seorang pendeta Buddha di sebuah desa (daerah) Panawijen.

Pada Masa kerajaan Majapahit pernikahan beda agama juga masih terjadi. Diketahui bahwa raja pertama kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya (Kertarajasa) menikahi keempat putri raja Kertanegara (Singhasari). Berdasarkan keterangan yang ada dalam Kakawin Desawarnana dapat diketahui bahwa Raden Wijaya adalah seorang penganut agama Hindu (Siwa), sedangkan keempat putri Kertanegara adalah penganut agama Buddha.

Kakawin Desawarnana mengatakan pada bait ketiga pupuh empat puluh tujuh dikatakan sebagai berikut, *Pada tahun saka-mantri-surya (tahun 1231/1309 M), Sang Paduka berpulang. Segera dibuatkan tempat persemayaman dengan lambang Jina di bagian dalam istana. Antahpura nama candi itu. Diceritakan pula tempat persemayaman Dewa Siwa di Sumping (Saktiani dkk, 2018: 156).*<sup>2</sup>

Melalui pupuh ini dapat diketahui bahwa Raden Wijaya wafat pada tahun 1232 Saka (1309 M). Sedangkan bangunan suci yang didirikan sebagai tempat pendharmaan beliau adalah Candi Antahpura dan sebuah candi di daerah Sumping

(Blitar) yang diketahui bernama Sumber Jati (Munandar, 2018: 147). Candi Sumber Jati sendiri diketahui adalah candi yang bernafaskan Hindu, dikarenakan dalam candi ini ditemukan arca Raden Wijaya (Kertarajasa) yang diwujudkan sebagai Harihara. Sehingga dapat dipastikan bahwa Raden Wijaya adalah seorang penganut agama Hindu.

Sedangkan keempat Putri Kertanegara yang diperistri oleh Raden Wijaya, dikatakan dalam Kakawin Desawarnana menganut agama Buddha. Seperti halnya Gayatri yang dikatakan dalam bait pertama pupuh kedua Kakawin Desawarnana (*Negarakrtagama*) bahwa Gayatri atau yang dikenal juga dengan nama Sri Rajapatni adalah seorang bhikuni yang mendalami ajaran Buddha. Adapun kutipan pupuh Kakawin Desawarnana (*Negarakrtagama*) tersebut adalah sebagai berikut,

*Adapun Sri Rajapatni yang sangat termasyhur dia adalah nenek dari Sang Maharaja. Seperti perwujudan dari Batari Paramabhagawati yang memayungi dunia dengan kekuatannya. Bertekun dalam yoga dan menyembah Buddha, mendalami ajaran-ajaran Buddha sebagai bikuni yang bijaksana. Pada tahun saka Drsti saptaruna - (mata-saptaruna/1270/1350 M) dia moksa kembali ke Nirwana (Saktiani dkk, 2018: 25)*<sup>2</sup>.

Melalui pupuh ini dapat diketahui bahwa Gayatri memiliki keyakinan yang berbeda dengan Raden Wijaya (Kertarajasa). Selain itu, dapat dikatakan bahwa setelah Raden Wijaya wafat, Gayatri memutuskan untuk menarik diri dari kehidupan istana dan menjadi seorang bhikuni (pertapa Buddha).

Pada masa akhir Majapahit disebutkan dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda, bahwa adanya pernikahan antara Raja Brawijaya (Raden Alit) dengan Putri Campa yang bernama Dwarawati dan Putri China (Tiongkok) yang merupakan anak saudagar China yang menjadi sahabat baik Brawijaya, yaitu Kyai Batong. Diketahui bahwa, pada waktu itu raja Brawijaya menganut agama Hindu, sedangkan Putri Campa dan Putri China menganut agama Islam (Mulyana, 2013: 35—37).

Dalam sebuah kitab hukum Majapahit yang dikenal dengan nama *Kutaramanawadharmasastra* dapat ditemukannya beberapa pasal yang mengatur hukum tentang pernikahan/perkawinan, yaitu pasal 176 sampai pasal 197<sup>1</sup>. Dalam pasal-pasal hukum pernikahan tersebut juga tidaklah terdapatnya

<sup>1</sup>Penelitian ini menggunakan empat terjemahan Pararaton sebagai referensi

<sup>2</sup> Ref : Damaika (2018) ; Pigeaud (1960) ; Robson (1965)

hukum yang melarang pernikahan beda agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa Kerajaan Majapahit pernikahan beda agama bukanlah sebuah masalah dan tidaklah pernah dipermasalahkan oleh pemerintahan Kerajaan Majapahit.

### **Pernikahan Beda Agama Masa Kesultanan Islam di Nusantara**

Masa Kesultanan Islam di Nusantara dimulai sejak berdirinya kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13 M, tepatnya pada tahun 1270-1275 M (Soedjono, 2010: 21—22). Dalam beberapa sumber yang ada di masa kesultanan Islam dapat ditemukan beberapa pernyataan dalam sumber tersebut yang menyatakan bahwa pernah adanya pernikahan/perkawinan beda agama yang terjadi di Nusantara pada masa kesultanan Islam.

Seperti halnya Hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan mengenai kisah cinta seorang putri Majapahit yang bernama putri Gemenchang dengan seorang pangeran Pasai bernama Tun Abdul Jalil putra dari Sultan Ahmad. Kisah ini bermula ketika Putri Gemenchang yang belum menikah, ingin mencari seorang suami yang bijaksana dan penuh keberanian. Kemudian ia mengutus seorang bernama Tun Perpateh untuk menggambar semua pangeran muda yang ia temui.

*There is a story told of Princess Gemenchang the daughter of the King of Majapahit in Java. She was unmarried, because she wanted to find among the princes a husband who was both wise and full of courage. So the princess ordered one of her chiefs whose name was Tun Perpateh Jena to visit every city and to draw portraits of all the young princes he found in those cities. He was to take with him a box of writing paper, a jugful of ink and a bundle of reed-pens (Hill, 1960: 153).*

Karna cintanya kepada pangeran Tun Abdul Jalil, Putri Gemenchang sampai pergi ke Pasai untuk menemui langsung sang pangeran. Namun saat tiba di Pasai, putri Gemenchang mendapatkan kabar bahwa Sultan Ahmad telah membunuh putra-putranya termasuk pangeran Tun Abdul Jalil. Hal ini dikarenakan Sultan Ahmad juga jatuh cinta kepada Putri Gemenchang, sehingga ia membunuh putra-putranya termasuk Tun Abdul Jalil agar bisa mendapatkan putri Gemenchang.

*Now this is what happened according to the story which has been told us. The news soon spread that a fleet bringing (Princess) Radin Galoh Gemenchang the daughter of the king of Majapahit was on its way from Java to the land of Pasai, because the princess was in love with Tun Abdul Jalil. When Sultan Ahmad heard it he became obsessed with one idea only, how to find some way of putting Tun Abdul Jalil to death. One day Sultan Ahmad said to Dara Zulaikha Tingkap "Ho! Maid, Zulaikha of the window, my trust is in thee. [This is something] thou must never reveal to anyone at all. If I do not put Abdul Jalil to death may my kingdom pass away and may I never come to possess Princess Gemenchang"182\*. After saying this he cast round for some means of bringing about the death of Tun Abdul Jalil. When an auspicious moment occurred he told some men to slay Tun Abdul Jalil, and they slew him. And after Tun Abdul Jalil had returned to the mercy of God the Exalted the Sultan ordered his corpse to be cast into the sea at Jambu Ayer (Hill, 1960: 155).*

Hal ini tentu saja membuat sang putri menjadi sangatlah kecewa, dikarenakan ia tidak dapat menikah dengan lelaki pilihannya. Hingga akhirnya sang putri memutuskan untuk kembali berlayar pulang ke Majapahit (Jawa).

Hikayat Raja-Raja Pasai dalam uraian selanjutnya menyatakan bahwa sang Putri bunuh diri ketika perjalanan pulang ke Majapahit (Jawa) dengan menjatuhkan dirinya ke laut. Kematian putri Gemenchang membuat Sultan Ahmad sangatlah menyesali perbuatannya dan mematahkan jari-jemari tangannya. Sedangkan di pihak Majapahit sendiri, kematian putri Gemenchang dan perbuatan Sultan Ahmad yang telah membunuh putranya sendiri, yaitu Tun Abdul Jalil, membuat marah kerajaan Majapahit. Hal itu kemudian membuat Majapahit melakukan serangan militer dibawah pimpinan Gajah Mada terhadap Pasai. Serangan tersebut diketahui membuat Pasai mengalami kekalahan dikarenakan benteng dan istana Sultan Ahmad dapat diduduki oleh pasukan Majapahit.

Dalam keterangan Hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan mengenai kisah putri Gemenchang dengan pangeran Tun Abdul Jalil tidaklah ditemukan kutipan yang menyebutkan secara pasti agama yang dianut oleh keduanya. Namun, jika kita merujuk kepada nama Pasai (Kesultanan Samudra Pasai) dan Majapahit (Kerajaan Majapahit) dapat ditafsirkan bahwa Putri Gemenchang adalah seorang

---

<sup>3</sup>Penelitian ini menggunakan dua terjemahan Kutaramanawadharmasastra Majapahit (rujukan utama hasil terjemahan Slamet Mulyana).

penganut agama Hindu atau Buddha, sedangkan pangeran Tun Abdul Jalil adalah seorang penganut agama Islam. Namun sayangnya, mereka tidak bisa menikah, karena ayah pangeran Tun Abdul Jalil, yaitu Sultan Ahmad yang juga telah jatuh hati pada putri Gemerengchang telah membunuh putranya yang bernama Tun Abdul Jalil tersebut.

Pada Babad Tanah Jawi dapat diketahui, kemunculan kesultanan-kesultanan Islam di pulau Jawa tidaklah dapat dilepaskan dari kerajaan Majapahit. Dikarenakan Pernikahan raja Brawijaya dengan Putri China dan Putri Campa, telah menurunkan raja-raja yang memerintah di beberapa kesultanan Islam seperti halnya kesultanan Demak. Berdasarkan babad Tanah Jawi dikatakan bahwa Raden Patah adalah anak Raja Brawijaya yang lahir dari putri China.

Babad Tanah Jawi menyatakan bahwa Raden Patah menganut agama Islam setelah berguru kepada Sunan Ampel Denta. Adapun kutipan babad Tanah Jawi yang menyatakan hal tersebut,

*Perjalanan kapal berhenti di Sura Pringga. Disitu keduanya turun ke darat berhenti di Ampel Denta. Mereka lalu berguru ke Sunan Ampel Denta, serta masuk agama Islam (Olthof & Sumarsono, 2014: 38).*

Dalam uraian selanjutnya, Babad Tanah Jawi menyatakan bahwa Raden Patah diangkat oleh Raja Brawijaya menjadi adipati di Bintara. Babad Tanah Jawi juga turut mengabarkan jika pada akhirnya Raden Patah menjadi raja Majapahit menggantikan Raja Brawijaya (Raden Alit).

Catatan yang terdapat dalam Babad Tanah Jawi mengenai kerajaan Majapahit tidaklah dapat dijadikan sumber acuan utama. Namun, setidaknya masih adanya beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam menjelaskan masa peralihan masa kerajaan Hindu-Buddha kepada masa kesultanan Islam di tanah Jawa. Akan tetapi, Babad Tanah Jawi tidaklah menyebutkan mengenai pernikahan beda agama yang terjadi pada masa kesultanan Islam yang ada di Tanah Jawa.

Namun, jika kita melihat dari silsilah keturunan Raden Patah yang merupakan anak Raja Brawijaya yang menganut agama Hindu dengan Putri China yang menganut agama Islam dapat ditafsirkan bahwa pada masa kesultanan Islam di Nusantara juga masih terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan pernikahan beda agama juga masih terjadi pasca masa kesultanan Islam di Indonesia.

### **Pernikahan Beda Agama Masa Kolonialisme di Nusantara**

Pada masa kolonialisme bangsa barat di Nusantara tepatnya pada tahun 1874, juga masih adanya pernikahan beda agama yang terjadi. Seperti halnya yang ada di Lombok, diketahui bahwa ada raja Bali beragama Hindu dari kasta Brahmana yang memiliki istri dari suku Sasak yang menganut agama Islam. Menurut Bruinessen (1992: 207), walaupun berkasta Brahmana, tetapi raja tersebut bersikap cukup baik terhadap Islam, berkat pengaruh istrinya yang merupakan orang Sasak. Seorang Belanda yang berkunjung pada tahun 1874 malahan pernah mendengar bahwa sang raja telah membangun sebuah pondok di Mekkah untuk para kawulanya yang beragama Islam yang tengah menunaikan ibadah haji.

Dalam keterangan orang Belanda tersebut dapat diketahui dengan sangat jelas bahwa Raja Bali tersebut sangatlah menyayangi dan menghormati istrinya meskipun menganut keyakinan yang berbeda. Bahkan Raja Bali tersebut sampai membangun sebuah rumah wakaf di kota Mekkah untuk para kawulanya yang menunaikan ibadah haji.

Secara hukum yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia (Hindia Belanda). Dapat diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda tidaklah memandang pernikahan beda agama sebagai sebuah masalah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya *Regelling op de Gemengde Huwelijken*, Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158 atau yang dikenal dengan istilah GHR yang bertujuan untuk mengatur perkawinan campuran yang ada di Indonesia (Hindia Belanda).

Perkawinan campuran yang diatur dalam hukum GHR tidaklah semata-mata hanya perkawinan beda agama. Namun, GHR juga turut menjadi hukum yang mengatur segala bentuk perkawinan campuran yang terjadi di Hindia-Belanda. Adapun secara garis besar, perkawinan yang diatur dalam GHR sebagai perkawinan campuran adalah sebagai berikut,

1. Perkawinan Internasional
2. Perkawinan antar-regio
3. Perkawinan campuran antar-tempat
4. Perkawinan campuran antar agama
5. Perkawinan campuran antar-golongan (Siong, 1958: 132)

Dalam tahun 1901 malah dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat 2, bahwa perbedaan agama tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran (Siong, 1958: 4).

Dengan adanya GHR (hukum perkawinan campur) membuat sejumlah lembaga catatan sipil dapat mencatatkan pernikahan campuran salah satunya adalah pernikahan beda agama. Hal ini terbukti

dengan adanya sejumlah perkawinan campuran yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia sejak 1901—1953. Dalam beberapa kasus pernikahan campuran tersebut, dapat dikatakan merupakan kasus pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan GHR sendiri bahkan masih diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia.

Bahkan GHR juga digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pernikahan beda agama yang terjadi. Seperti halnya pada tahun 1952, dimana terjadinya pernikahan beda agama antara Raden ajeng Soemarni yang merupakan seorang perempuan beragama Islam dengan Ursidos Elias Medellu yang merupakan seorang pria beragama Kristen. Perkawinan mana dilangsungkan dalam Gereja Protestan di Djakarta pada tanggal 24 Juli 1952. Menurut keterangan resmi perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan GHR (Siong, 1958: 26).

Hal ini tentu menunjukkan bahwa pada masa kolonialisme di Nusantara, pernikahan beda agama tidaklah dipandang sebagai sebuah hal tabu baik di mata hukum negara maupun di dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara. bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memberikan fasilitas hukum melalui GHR yang berfungsi sebagai landasan untuk melakukan perkawinan campuran antar agama.

#### 4 | Kesimpulan

Penelitian ini menjawab bahwa pernikahan beda agama di Nusantara bukanlah fenomena baru, melainkan telah ada sejak masa Mataram Kuno hingga kolonialisme Barat. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi hambatan sosial maupun hukum dalam berbagai periode sejarah, baik pada masa Hindu-Buddha, Islam, maupun kolonial.

Pada masa kolonialisme, bahkan terdapat regulasi GHR yang mengakui dan memfasilitasi pernikahan campuran antaragama. Hal ini mengindikasikan adanya toleransi dan penerimaan sosial yang kuat terhadap pluralitas keyakinan. Dalam konteks Indonesia modern, perdebatan mengenai legalitas dan moralitas pernikahan beda agama mencerminkan perubahan nilai sosial dan politik yang lebih kompleks dibandingkan masa lampau.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah bagaimana dinamika hukum, agama, dan negara pasca kemerdekaan membentuk persepsi baru terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, serta menelusuri praktik serupa pada masa kontemporer sebagai kesinambungan sejarah toleransi di Nusantara.

#### Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Sang Hyang Adi Buddha karena hanya berkat anugrah dan kuasanya, saya dapat berhasil menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang tercinta berkat doa dan dukungan mereka saya bisa menyelesaikan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Negeri Malang serta kepada Departemen Sejarah karena berkat pengajaran dan bimbingannya saya dapat melaksanakan penelitian untuk artikel ini.

Tak lupa juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman di kampus dan ukm-ukm yang selalu mendukung penelitian saya khususnya UASB UM, KOPMA UM, KSR PMI UM, dan KMB UM.

#### Konflik Kepentingan

Artikel ini merupakan hasil penelitian sejarah dan bersifat untuk kepentingan akademik serta ilmiah tanpa adanya campur tangan pihak politik manapun. Penulis sendiri merupakan mahasiswa berlatar belakang Independen yang dimana penulis merupakan mahasiswa yang tidak terikat dan tidak tergabung ke dalam golongan politik manapun.

#### Referensi

Brandes, J.L.A. (1897). *Pararaton (Ken Arok) of het boek der Koningen van Tumapël en van Majapahit. Uitgegeven en toegelicht*. Batavia: Albrecht; 's Hage: Nijhoff. VBG 49.1.

Bruinessen, Martin Van. (1992). *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.

Chambert-Loir, Henri. (2013). *Naik Haji di Masa Silam Tahun 1482 - 1890*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Damaika, Saktiani. (2018). *Kakawin Nagarakertagama*. Yogyakarta: NARASI.

Hardjwardojo, Pitono. (1965). *Pararaton*. Jakarta: BHRATARA.

Hill, A.H. (1960). *Hikayat Raja-Raja*. Singapore: Malaya Publishing House.

Hukumonline.com. (2014). *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>

- Kriswanto, A. (2009). *Pararaton: Alih Aksara dan Terjemahan*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyana, S. (2009). *Tafsir Sejarah NagaraKretagama*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- ....., (2012). *Menuju Puncak Kemegahan*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- ....., (2013). *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Munshi, ibn Abdulkadir. (1958). *Sedjarah Melaju: Menurut Terbitan Abdullah*. Jakarta: Djambatan.
- Nurcholish, Ahmad & Ahmad Baso. (2010). *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Agama, dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM
- Olthoff, W.L. (2014). *Babad Tanah Jawi*. Yogyakarta: Narasi
- Padmapuspita, J. (1966). *Pararaton: Teks Bahasa Kawi Terjemahan Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Araska.
- Pigeaud, T. G. Th. (1960). *Java in the 14th Century A Study in Cultural History: The Negarakertagama By Rakawi Prapanca of Majapahit. 1365 AD. Volume I-V*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Robson, Stuard. (1995). *Desawarnana: Negarakertagama By Mpu Prapanca*. Leiden: KITLV Press.
- Siong, Gou Giok. (1958). *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soejono, R.P. (1973). "Zaman Kuno" dalam *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II* (ed). Marwati D.P. Jakarta: Balai Pusataka.
- Soejono, R.P. (1973). "Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia" dalam *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III* (ed). Marwati D.P. Jakarta: Balai Pusataka.
- Soekmono, R. (1991). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Zainuddin, H.M. (1961). *Tarich Atceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.